

SESTRATEGI MENGATASI RISIKO GAGAL PANEN BAGI TANAMAN PADI MELALUI PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP) DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO

Edy Sumarno¹

Budi Hariyanto²

Universitas Panca Marga Probolinggo

E-mail: edysumarno1963@gmail.com¹

budi.hariyanto@upm.ac.id²

ABSTRACT

The Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia has been working on the targeting of food self-sufficiency in Indonesia as soon as it can be reached starting in 2015, the government is implementing a program called Special Efforts (UPSUS) rice self-sufficiency with rice production targets in 2019 can reach 84 million tons.

These rice planting efforts are always faced with disturbances to achieve it, as a result of climate change, natural disasters such as floods, drought and also the influence of disease pests, such as grasshoppers, bugs, caterpillar, and others.

As a way of overcoming these constraints, the government is trying to help farmers in Indonesia by the rice farming insurance program (AOTP), as stated in Article No. 19/2013 on The Protection and Empowerment of Farmers (UUP3) followed by the provisions of The Minister of Agriculture Regulation No.40 of 2015 governing the Facility of Agricultural Insurance and the Decree of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number: 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 on Guidelines for Insurance Premium Assistance for Rice Farming Business.

Finding out the extent to which this Government program is acceptable to the peasant community, especially in the research sample area in Probolinggo City, we can tell you as below, that Probolinggo City in 2019, through the Department of Agriculture and Food Security probolinggo has selected the definitive AOTP based on Decree Number: 520/1703.1/425.104/2019.

The stage of the research method to be carried out is starting from the problem approach with empirical juridical, the data source consists of primary and secondary data, the way the data collection is conducted by observation into the field of research and literature research and finally is the analysis of data with qualitative descriptive methods.

Keywords : *Agricultural insurance, farming group, Probolinggo City.*

ABSTRAK

Kementerian Peranian Republik Indonesia sesungguhnya telah mengupayakan penapaian target swasembada pangan di Indonesia segera dapat tercapai dimulai sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program yang bernama Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi dengan target produksi Padi pada tahun 2019 dapat mencapai 84 juta ton.³

Namun sama-sama kita sadari bahwa upaya penanaman padi ini selalu dihadapkan dengan adanya gangguan untuk meraihnya, antara lain perubahan iklim, bencana alam seperti banjir,

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

² Ibid.

³ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi , hal. 4.

kekeringan dan juga adanya pengaruh hama penyakit, misalnya walang sangit, wereng, ulat batang, dan lainnya.

Sebagai cara mengatasi kendala ini maka pemerintah berusaha membantu para petani di Indonesia dengan melindungi tanaman padinya ini melalui program asuransi usaha tani padi (AUTP), sebagaimana telah terantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UUP3) dilanjutkan dengan ketentuan Peraturan menteri Pertanian No.40 Tahun 2015 mengatur Fasilitas Asuransi Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

Untuk mengetahui sejauh mana program Pemerintah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat petani, khususnya di daerah sampel penelitian di Kota Probolinggo maka dapat kami sampaikan seperti tersebut dibawah ini, bahwa Kota Probolinggo pada Tahun 2019, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota probolinggo sudah menetapkan peserta Definitif Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 520/1703.1/425.104/2019 sebanyak 60 Kelompok Tani sekota Probolinggo dengan luas lahan 945,92 Ha dan jumlah Premi Pp. 34.161.120,-

Tahapan metode penelitian yang akan dilakukan adalah mulai dari pendekatan masalah dengan Yuridis empiris, sumber data terdiri data primer dan sekunder, cara pengumpulan data dengan dilakukan observasi ke lapangan penelitian maupun penelitian kepustakaan dan terakhir adalah analisa data dengan metode deskriptif kualitatif.

Kata kunci : Asuransi pertanian, kelompok tani, Kota Probolinggo.

PENDAHULUAN

Mengingat Indonesia merupakan negara agraris, yaitu suatu negara dimana jumlah penduduknya yang terbanyak adalah sebagai petani, dengan tanaman padi, polowwijo dan sejenisnya. Beras sebagai hasil budi daya tanaman padi, menjadi kebutuhan makanan pokok bagi warga negara kita ini. Memperhatikan keadaan masyarakat kita memang sejak lama mengkonsumsi beras sebagai makanan yang utama yang menjadi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagaimana kita sadari bersama memang lingkungan hidup yang kita tempati bersama saat ini di muka bumi ini khususnya di Indonesia memiliki iklim tropis, dengan demikian negara kita hanya memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dengan demikian maka tanaman padi sungguh cocok dengan iklim ini. Walaupun demikian ada juga beberapa tanah pertanian sepanjang tahun penuh kecukupan, sehingga tanah tersebut dapat ditanami padi sepanjang tahun dengan tiga kali tanam padi per tahunnya. Selain itu ada juga tanah yang hanya bisa ditanami padi hanya satu kali dalam setahunnya, hal ini disebut sebagai tanah tadah hujan, yaitu baru bisa tanam padi kalau hujan mulai ada atau pada saat musim penghujan saja disebabkan pada saat musim kemarau kekurangan air, dalam keadaan ini hanya bisa ditanami polowwijo (jagung, kedelai, kacang ijo dll).

Apabila kita sadari bahwa didalam upaya melakukan tanaman padi ada kalanya berhasil tetapi tak jarang juga mengalami gagal panen hal ini dapat terjadi disebabkan karena serangan hama penyakit, perubahan iklim maupun penyakit tanaman lainnya.

Selain itu juga halnya bahwa negara kita memberikan amanat kepada pemerintahan yang berkuasa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan.⁴

⁴ Alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 hal. 1

Kegiatan pada bidang pertanian sejak masa dahulu hingga sekarang merupakan program andalan bagi pemerintah kita hal ini disebabkan karena Indonesia adalah beriklim tropis yang hanya memiliki dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dimana semua tanaman yang ditanam disini akan cepat dan mudah tumbuh, berbeda halnya dengan negara yang memiliki iklim empat musim yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin dan musim semi dimana pada musim dingin tanaman mengalami kelambatan dalam pertumbuhannya.

Pada sisi lain, tingkat kesejahteraan petani selama ini cenderung menurun dan berada dibawah garis kemiskinan. Pendapatan keluarga petani diperkirakan kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- per bulan sehingga masalah kemiskinan bagi petani menjadi masalah krusial, bahkan kebijakan di sektor pertanian selama ini cenderung tidak selaras antar instansi pemerintah. Misalnya disaat musim panen padi, bulog berusaha menjadi pembeli padi dari pasar untuk menjaga harga padi di pasaran. Namun disaat yang sama kementerian perdagangan membuka keran untuk impor beras sehingga harga beras semakin turun. Selain itu petani jua harus menanggung risiko adanya perubahan iklim yang tidak menentu yang berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian serta risiko bencana alam seperti banjir, kekeringan, serangan hama sehingga semakin melemahkan motivasi petani.⁵ hal ini identik dengan ketidakpastian (*uncertainty*) karena bergantung pada mesin yang berpengaruh negatif terhadap hasil pertanian bahkan para petani berrisiko untuk gagal panen dan juga rusaknya sarana dan prasarana pertanian. Kekhawatiran ketidakpastian ini mengakibatkan perlunya perlindungan dari pihak asuransi pertanian.⁶ Dengan demikian maka sudah seharusnya usaha pertanian mendapat perhatian khusus untuk memperkecil risiko gagal panen kepada asuransi.

Memperhatikan definisi asuransi dalam KUHD pasal 246 dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 , maka dapat digambarkan tiga hal utama pembentuk asuransi pertanian yaitu :

⁵ Insyafiah dan Indria ardhani, dalam Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional, Th.2014, hal. 3.

⁶ Badan Pusat Statistik, 2013 Laporan Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (Pencacahan lengkap), hal. 23

- 1). Pihak penanggung yaitu perusahaan Asuransi dalam hal ini PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo) sesuai dari usulan kementerian pertanian.
- 2). Pihak Tertanggung yaitu petani padi yang memenuhi kriteria.
- 3). Akibat kerugian merupakan besaran nominal yang disepakati akan dibayar oleh penanggung ketika terjadi gagal panen/kerugian sesuai pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013.⁷

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dalam bentuk asuransi pertanian.”

Tujuan dari diterbitkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 adalah untuk melindungi petani dalam melakukan usahanya dalam bentuk Asuransi Pertanian. Dasar Hukum pengaturan asuransi pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam KUHD. Pengaturan asuransi pertanian dalam KUHD tidak diatur secara rinci, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian yang mengatur lebih lanjut asuransi pertanian.

Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permen/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian yang mengatur mengenai fasilitasi asuransi pertanian. Yang diundangkan pada tanggal 15 juli 2015, yaitu untuk memberikan kemudahan dalam meringankan perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.

Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Kpts/Sr.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, yang mengatur teknis pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dalam pelaksanaannya Otoritas Jasa Keuangan menunjuk PT Jasindo sebagai perusahaan pelaksana asuransi tanaman padi dan sebagai penjamin asuransi tunggal bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kejadian luar biasa seperti bencana alam atau rusaknya infrastruktur pertanian. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 39 pemerintah

⁷ Loc cit hal. 9

mengamanatkan kepada BUMN dibidang pertanian (BUMN pupuk) untuk memberikan bantuan subsidi premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Dalam perjanjian BUMN Pupuk membayar premi sebesar 80% yaitu Rp.144.000,-/Ha dan petani membayar sebesar 20% yaitu Rp.36.000,- Premi Asuransi ini dibayar didepan sebelum polis diterbitkan. Dapat diperoleh oleh petani apabila mengalami gagal panen sebesar Rp.6.000.000,-/ha. Keberadaan AUTP ini diharapkan mampu melindungi petani jika terjadi gagal panen, sehingga kerugian yang diderita tidak terlalu membebaninya.

Masih banyak di lapangan penelitian ditemukan kurangnya minat petani untuk mengikuti asuransi dalam program AUTP dikarenakan beberapa pertimbangan disampaikan pada saat peneliti melakukan observasi di daerah obyek penelitian.

METODE PENELITIAN

Sebagai upaya dalam menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan serangkaian metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang akan dilaksanakan ini menggunakan pendekatan masalah yuridis kualitatif yaitu suatu pendekatan dengan mengacu kepada permasalahan yang diteliti berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 40/permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, serta secara yuridis empiris guna mengetahui apa saja hambatan didalam penerapannya.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Subyek penelitian dapat pula disebut sebagai informan, yang dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak terkait yang paham dan menjadi sasaran dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Adapun subyek dari penelitian ini ialah sebagai tersebut dibawah ini :

- a. Kepala Seksi Pembayaran dan Permodalan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Probolinggo.
- b. Lembaga Asuransi PT Jasindo sebagai lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengelola dana asuransi pertanian tersebut.
- c. Petani, sebagai sasaran dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sehingga menjadi penting untuk dijadikan subyek penelitian.

3. Sumber Data

Sebagai upaya memperoleh data guna menjaab rumusan masalah, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dengan melakukan wawancara dengan para nara sumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan kebalikan dari data primer, yaitu diperoleh secara tidak langsung, tetapi data sekunder ini sudah berbentuk tulisan, antara lain berupa laporan kegiatan, jurnal, literatur-literatur, koran dan majalah dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menerapkan metode deskriptif dengan cara diajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada sumber data yang diperoleh dalam bentuk teks dan gambar. Maka cara mengumpulkan data ini dilakukan sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan di lokasi penelitian hal ini diharapkan peneliti dapat memahami kondisi lapangan sehingga akan lebih mudah mengenal beberapa obyek penelitian, yaitu calon responden maupun obyek pertanian yang sudah diikutkan program asuransi pertanian.

b. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan nara sumber guna mendapatkan informasi. Adapun wawancara yang dilakukan bersifat tak terstruktur dimana peneliti yang menyiapkan bahan-bahan pertanyaan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah yang digunakan untuk menelusuri data historis⁸ Data historis yang dimaksud ialah data yang digunakannya bertahan lama dari waktu ke waktu sehingga menjadi bukti akurat penelitian. Hasil dokumentasi ini dapat berupa gambar-gambar penelitian, surat-surat hingga salinan peraturan-perunddang-undangan.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan kerja Dinas Pertanian Kota Probolinggo. Dasar pertimbangannya adalah kota Probolinggo juga turut aktif menyertakan masyarakat petaninya untuk mengikuti program asuransi usaha tani padi (AOTP).

⁸ Ibed 26

e. Teknik Analisa Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif maksudnya yaitu peneliti berusaha memberikan gambaran secara jelas dan lengkap serta runtut.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh maka peneliti menggunakan metode analisa interpretasi dan deskriptif, yang menjelaskan keseluruhan data yang diperoleh dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan aspek yang diteliti dan dilakukan pembahasan secara mendalam lalu disimpulkan guna menjawab pokok masalah yang sedang diteliti yaitu mengenai tinjauan yuridis asuransi hasil pertanian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pertanian.

f. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama	NIDN	Alokasi Waktu (Jam / Minggu)	Uraian Tugas
1	H. EDY SUMARNO, SH. MH.	0709016302	10 jam	Ketua Peneliti
2	BUDI HARIYANTO, SH. MH.	071507686	5 jam	Anggota Peneliti

No	Nama	Deskripsi Tugas
1.	H. EDY SUMARNO, SH.MH. (Ketua Peneliti)	Melakukan Observasi ke lokasi penelitian Melakukan wawancara dengan para responden Melakukan identifikasi data secara baik runtut an benar. Melaksanakan koordinasi dengan pihak anggota TIM untuk membicarakan kendala maupun hambatan yang mungkin terjadi untuk dicarikan solusinya. Membuat standarisasi proses pencapaian yang diharapkan. Membuat kuisioner kepada para narasumber untuk mendapatkan info yang akurat. Melakukan standarisasi terhadap penapaian yang telah dilakukan Sosialisasi hasil penelitian
2.	BUDI HARIYANTO, SH. MH. (Anggota Peneliti)	Melakukan koordinasi dengan pihak ketua Tim, maupun anggota Tim dalam upaya menemukan jawaban dari data-data yang terkumpul. Melaksanakan Evaluasi terhadap hasil kerja yang telah diupayakan
		Studi metode Yuridis Empiris terkait dengan pengumpulan data primer, skunder serta tersier. Membuat standarisasi proses pencapaian data yang diharapkan. Membantu ketua peneliti dalam sosialisasi hasil penelitian

PEMBAHASAN

Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah ini, maka sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor : 19 Tahun 2013 diperlukan perlindungan berupa asuransi.

Asuransi pelaksana. Selanjutnya Dinas pertanian Kabupaten/kota menyampaikan daftar peserta divinitif (DPD) dan Foto Copy Form-1 dan FormAUTP-2 ke Dirjen Prasarana dan Kementrian Pertanian telah berupaya guna mengsucceskan target swasembada pangan yang sudah menjadi tekad yang harus berhasil.. Dimulai sejak tahun 2015 pemerintah telah melaksanakan upaya khusus (UPSUS) swasembada padi di tahun 2019 diharapkan 84 juta ton.⁹ Tetapi usaha pada sektor pertanian, khususnya usaha tani padi dihadapkan kepada risiko yang sulit dipastikan sebagai akibat dampak negatif baik berupa perubahan iklim, faktor hama penyakit maupun yang lainnya

Agar mengatasi kerugian petani ini, maka pemerintah bersama pihak-pihak terkait berusaha membantu yaitu mengupayakan perlindungan bagi usaha tanaman padi berupa asuransi pertanian.

Asuransi Pertanian sangat perlu bagi para petani guna melindungi usaha taninya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian dari kegiatan pertanian yang telah diupayakan oleh petani tersebut, diharapkan dengan asuransi ini keberlangsungan usaha tani dapat terjamin. dalam bentuk asuransi pertanian, seperti telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Mentri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan, sehingga petani akan mendapatkan ganti rugi sebagai modal kerja guna keberlangsungan usaha taninya.

Kebijakan pemerintah dapat diuraikan sebagai upaya atau tindakan pemerintah dalam mengatasi risiko yang dihadapi masyarakat petani. Seperti

⁹ Peraturan Mentri Pertanian No.51/Permentan/RC.110/8/2018 tentan Pedoman umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementrian Pertanian pada tahun 2019,

adanya penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUPT) tujuannya agar permasalahan yang dialami oleh petani, seperti terjadinya risiko gagal panen sebagai akibat serangan hama penyakit maupun perubahan iklim dapat teratasi.

” Sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3), kewajiban Pemerintah meliputi : 1. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta ; 2. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi ; 3. Sosialisasi program asuransi terhadap petani dan perusahaan asuransi ; 4. Bantuan pembayaran premi. ”¹⁰

Secara praktis, penelitian ini dimungkinkan akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya terkait kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sedangkan bagi masyarakat petani, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai mekanisme asuransi tersebut diatas, serta upaya memahami kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan program tersebut. Bagi peneliti dapat memberikan manfaat melatih diri dalam menggali informasi wawasan secara empirik.

Menyimak pandangan Ansel dan Gash dalam Sambodo & Pribadi mendefinisikan *collaborative governance* merupakan pemerintah yang disusun dengan melibatkan badan Publik dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik¹¹.

Collaborative governance bertujuan untuk menciptakan implementasi program yang efektif, dimana keberadaan organisasi non pemerintah dapat mengcover kebutuhan masyarakat yang tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah. Salah satu penerapan *collaborative governance* yaitu program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang melibatkan PT Jasindo sebagai pihak *Privat sector* dalam mengelola keuangan asuransi. Peran pemerintah bersifat administratif dan komunikatif

¹⁰ Dandi Septian dan Gabriel ahyu Anugrah, “ Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul, Jurnal Penelitian Hukum dalam Penelitian Program Sarjana dengan Pendaanaan Unit Litbang FH UGM, Tahun 2014, hal. 97.

¹¹ Dikutip dari Sambodo & Pribadi, “Pelaksanaan *Collaborative Governance* di desa Budaya Brosot, Galur, Kulon Progo , D.I Yogyakarta. **Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik**, 2016, vol.3.no.1 hlm. 97-98.

sehingga AUTP dapat diterima oleh para petani. sedangkan peran PT Jasindo yakni mengelola keuangan asuransi, berikut iuran premi setiap bulan yang dibayarkan oleh petani.

Perusahaan Asuransi (Penanggung)


Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (1) dijelaskan : “Setiap pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Pasal 38 menyatakan : “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian.”¹²

Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunjuk BUMN Asuransi, PT Jasindo (Persero), sebagai penjamin asuransi tunggal bagi petani yang mengalami gagal panen. PT Jasindo berperan sebagai perusahaan asuransi dalam hal apabila terjadi gagal panen akibat kejadian luar biasa seperti area endemik, bencana alam, atau rusaknya infrastruktur pertanian, maka pemerintah diamanatkan untuk memberikan ganti rugi kepada para petani yang menjadi korban. Mengenai asuransi dengan pola bantuan premi dijelaskan disini bahwa barometer dari APBN, pelaksana asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan penugasan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pelaksanaan asuransi ini, perlu dibentuk tim yang terdiri dari tim pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

¹² Dapat dilihat pasal 23-27 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 40 Permentan/SR. 230/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Permentan FAP)

Adapun mekanisme pelaksanaan AUDP¹³



Penjelasan pelaksanaan AUDP :

1. Kelompok tani (tertanggung) dapat didampingi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan.
2. Premi swadaya dibayarkan ke rekening asuransi pelaksana dan menyerahkan bukti pembayaran kepada asuransi pelaksana (penanggung).
3. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli yang terdiri dari : a). Pembayaran premi swadaya (20%) dan b. Polis/sertifikat asuransi kepada kelompok tani.
4. Asuransi Pelaksana melakukan penagihan bantuan premi kepada KOMENTAN DITJEN PSP, kemudian KEMENTAN mencairkan dana bantuan premi.
5. UPTD (MANTRI TANI/KCD) membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AUDP-3) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif (Form AUDP-3).
6. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUDP dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian propinsi.

¹³ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Kpts/Sr.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

7. Dinas pertanian Provinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Form-AUTP-4).
8. Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari setelah tanam (HST), penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana.
9. Penerbitan dan penyerahan polis kepada kelompok tani paling lambat 14 hari kerja setelah form AUTP-1 diserahkan kepada asuransi pelaksana.

Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan pembaruan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Belanja Daerah (APBD).

Rincian pembiayaan pelaksanaan AUTP terdiri dari pembiayaan bantuan premi pemerintah, pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya). Dukungan pembiayaan operasional AUTP yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan anggaran operasional yang tertuang dalam DIPA

Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian Propinsi.¹⁴

Kelompok Tani (Tertanggung)

Tertanggung dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yaitu kelompok tani. Kriteria dan prasarat petani-petani mana saja yang dijadikan calon peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Adapun kriteria yang telah ditetapkan adalah msebagai berikut :

- a. Petani Padi sawah yang tergabung dalam kelompok tani aktif dan mempunyai pengurus lengkap ;
- b. Petani bersedia mengikuti anjuran teknis sesuai rekomendasi pengelolaan usaha tani setempat.

¹⁴ Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 30/Kpts/SR/210/B/12/2018, hal.11

- c. Petani bersedia mengikuti anjuran asuransi pertanian, termasuk ;
- d. Membayar premi sebesar 20 %, dan
- e. Daftar calon peserta asuransi tani padi diketahui oleh Dinas pertanian setempat.
Kemudian kriteria petani calon peserta AUTP adalah :
 - a). Yang memiliki lahan sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar.
 - b) Petani penggarap yang telah memiliki lahan usaha tani dan menggarap lahan sawah paling luas 2 (dua) hektar.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dari rumusan masalah tersebut diatas adalah :

1. Mengetahui penerapan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah Kota Probolinggo.
2. Mengetahui hal-hal apa sajakah yang menghambat penerapan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah Kota Probolinggo.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara praktis yaitu :

1. Hasil penelitian ini nantinya dapat sebagai sumbangsih pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan bagi segenap pembaca khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo.
2. Dapat dijadikan acuan bagi instansi terkait dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam penyempurnaannya berkaitan dengan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Hasil Penelitian

- 1 Hasil Observasi Lapangan dengan teknik pengumpulan data Sekunder dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a. Hasil Observasi melalui data sekunder berupa laporan seara tertulis dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan swasembada pangan

khususnya beras Pemerintah Kota Probolinggo, melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan telah mengikuti program yang dianangkan Pemerintah Pusat sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 30/Kpts/SR.210/B/12/018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. Terbukti Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan telah menetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo Nomor : 520/1703.1/45.104/2019 menetapkan Peserta Difinitif Asuransi Usaha Tani Padi (AUPT) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2019, terkumpul peserta yang tergabung dalam kelompok tani sebanyak enam puluh(60) kelompok dengan jumlah luas lahan 948,92 Ha dan Jumlah premi sebesar Rp. 34.161.120,- (Tiga puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah.)

- b. Sedangkan di tahun 2020 Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan telah juga mengusulkan kepada Dinas Pertanian Ketahanan pangan dan Perikanan Provinsi, Nmun tindak lanjutnya belum turun.

Kesimpulannya Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pertanian Ketahana Pangan dan Perikanan sangat mendukung Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUPT) dibuktikan sesuai penjas tersebut diatas.

2. Hasil Pengumpulan Data melalui tanya langsung kepada responden dengan quistioner dapat disimpulkan sebagai berikut :

Peneliti memilih sampel lima desa di Kecamatan Kademangan dengan jumlah responden 50 orang petani terbagi kedalam tiga jenis pertanyaan


A..Apakah saudara sudah tahu Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ?

1. Sudah tahu: 3 orang
2. Belum tahu : 30 orang
3. Ragu-ragu : 17 orang




B. Jika sudah tahu dari mana sumbernya ?

1. Dari Agen Jasindo : 0 orang
2. Dari Dinas Pertanian : 1 orang
3. Dari Pengurus Kelompok tani : 2 orang



C. Jika belum tahu berikan alasannya !

1. Kurang berminat : 20 orang
2. Tidak berminat : 4 orang
3. Merasa enggan untuk tahu : 6 orang



Hasil Analisa :

Berdasarkan pertanyaan A

Terhadap keberadaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUP) dari jumlah responden sebanyak 50 orang, terbanyak menjawab tidak tahu sebanyak 30 responden.

Saran :

Perlunya dilakukan penyuluhan secara intensif baik dari Dinas, PT Jasindo maupun Kelompok tani, dengan sarana metode yang bervariasi, misalnya lewat brosur, pengenalan, penjelasan, maupun pada saat kesempatan ada pertemuan Kelompok Tani, maupun yang dimotori oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Asuransi Usaha Tani Padi (AUP)

Solusi bagi petani yang membutuhkan modal untuk menanam kembali lahan yang telah ditanam padi karena gagal panen disebabkan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) meliputi hama tanaman seperti penggerek batang, wereng batang coklat, walang sangit, ulat grayak dan keong mas, sedangkan penyakit tanaman blast, bercak coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa serta akibat banjir dan kekeringan.

a. Ganti Rugi

Ganti rugi akan diberikan kepada peserta AUP dengan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam.
- Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar
- Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dari luas kerusakan pada setiap luas petak tani

b. Uang Pertanggungan

Besarnya harga pertanggungan ditetapkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per hektar per musim tanam, harga ini menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Uang pertanggungan ini akan diberikan kepada petani yang mengalami gagal panen.

c. Premi yang dibayarkan kepada Penanggung

Premi ini merupakan biaya yang harus dibayarkan guna mendapatkan perlindungan asuransi, dimana besarnya Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) per hektar per musim tanam, dengan jumlah bantuan pembayaran premi dari pemerintah Rp. 144.000,- /hektar/musim tanam dan sisanya menjadi swadaya petani Rp.36.000,- /hektar/musim tanam.

d. Masa pertanggungan

Dalam polis asuransi tertulis satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggungan dimulai pada tanggal perkiraan tahuntanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di wilayah Kota Probolinggo, sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian No.40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Hal ini dikuatkan dengan Keluarnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo No.520/1703.1/425.104/22019 dan masih diajukannya Fasilitas Asuransi Pertanian Padi (AUTP) ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan ke tingkat Propinsi untuk tahun 2020, masih belum turun.

2. Hal-hal yang dapat menghambat adanya Program Asuransi Pertanian Padi (AUTP) berdasarkan hasil penelitian, baik sumber dari observasi langsung oleh peneliti kepada pihak-pihak yang mewakili sebagai responden serta dari hasil quisioner yang disebarakan maka hasilnya sebagai berikut :
 - a. Masih banyaknya para petani yang belum tahu adanya program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yaitu menduduki peringkat tertinggi atau terbanyak.
 - b. Sebagai sumber informasi mengenai keberadaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) meliputi :
 1. Agen/petugas PT Jasindo ;
 2. Dinas Pertanian
 3. Pengurus Kelompok taniHendaknya giat melakukan program-program yang menuju kepada meningkatnya antusias masyarakat petani menjadi pengikut asuransi usaha tani padi tersebut.
 - c. Kurangnya minat masyarakat petani menjadi anggota peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dapat diketahui karena rendahnya Sumber Daya Manusia para petani di wilayah Kota Probolinggo ini, temuan kebanyakan petanianya lulusan sekolahnya masih rendah.

Saran- saran

Saran-saran yang dapat kami sampaikan pada hasil penelitian ini

- a. Perlu pihak agen PT Asuransi Jasindo menyebarkan para agennya/salesnya melakukan kegiatan jemput bola untuk memberikan pelayanan yang baik kepada petani yang ingin ikut serta program tersebut.
- b. Rutinitas pertemuan dengan pengurus kelompok tani perlu diperhatikan.
- c. Pelayanan, pengawasan dan bimbingan agar selalu di lakukan secara terjadwal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ali, Hasyami, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Dandi Septian dan Gabriel ahyah Anugrah, “ Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo, Kabupaten Bantul, Jurnal Penelitian Hukum dalam Penelitian Program Sarjana dengan Pendaanaan Unit Litbang FH UGM, Tahun 2014.
- Insyafiah dan Indria Wardhani, Kajian Persiapan Implementasi asuransi pertanian seara Nasional. Tahun 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. I, Kencana, Jakarta, 2006
- Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, “*Simpul-Simpul Strategis Perkembangan*.
Asuransi Pertanian Untuk Usahatani Padi Di Indonesia” Dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 25.
- Sambodo & Pribadi, “Pelaksanaan *Collaborative Governance* di desa Budaya Brosot, Galur, Kulon Progo , D.I Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 2016, vol.3.no.1
- Insyafiah dan Indria ardhani, dalam Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional, Th.2014
- Badan Pusat Statistik, 2013 Laporan Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (Pencacahan lengkap), hal. 23
- Sahat M. Pasaribu, *Penerapan Asuransi Usahatani Di Indonesia: Alternatif Skenario Melindungi Petani dan Usaha Tani*, Laporan Penelitian, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Melalui Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Wahyudi, Imam, *Skim Ujicoba Asuransi Usahatani Padi dan Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Petani dalam Program AUTP*, (Bogor: Tesis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2015)
- Data Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Tahun 2014 dalam kajian persiapan implementasi asuransi pertanian secara nasional.

Peraturan dan Perundang Undangan

- Alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 30/Kpts/SR-210/B/12/18
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransurashian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015

Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02/Kpts/Sr.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 40 Permentan/SR. 230/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Permentan FAP)